

Materi perkuliahan Ketiga :

1. Sejarah Pengaturan dan Peraturan Perundang-undangan

Tugas dikerjakan berkelompok (dijilid rapi), sumber bacaan / narasi wajib di buat di *footnote*, dikumpul dan dipresentasikan dalam bentuk power point, pada tgl. 17/10/2011, saat jam perkuliahan.

Bantulah diri anda sendiri untuk lulus dengan membuat Tugas + Belajar dengan baik + Aktif mengikuti perkuliahan.

Selamat Belajar.

SUCCESS IS WHERE PREPARATION AND OPPORTUNITY MEET

PENGATURAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Sejarah di Zaman Hindia Belanda

Peraturan perundang-undangan di zaman Hindia Belanda disusun oleh Panitia Perumus dan Rencana Kerja bagi Pemerintah di bidang Pengembangan Lingkungan Hidup dan diterbitkan pada tanggal 5 Juni 1978, pertama kali diatur mengenai perikanan siput mutiara, kulit mutiara, tripang dan perikanan bunga karang dalam jarak tidak lebih dari tiga mil laut Inggris dari pantai Hindia Belanda (Indonesia) yaitu *Parelvisscherij, Sponsenvisscherijordonnantie* (Stbl. 1916 No. 157), dikeluarkan di Bogor oleh Gubernur Jenderal Idenburg pada tanggal 29 Januari 1916.

(K1/2/3- Jelaskan masalah apa yang terjadi sehingga dikeluarkannya Stbl. 1916 No. 157).

Pada tanggal 26 Mei 1920, dengan penetapan Gubernur Jendeeral No. 86, telah diterbitkan *Visscherijordonnantie* (Stbl. 1920 No. 396), mengenai peraturan perikanan, terutama telur ikan, benih ikan dan segala macam kerang-kerangan. Dan Pasal 2 dinyatakan larangan pemakaian bahan beracun, bius, peledak untuk menangkap ikan. Ordonantie lain dibidang perikanan adalah *Kustvisscherijordonnnatie* (Stbl. 1927 No. 144), berlaku sejak 1 September 1927. Undang-undang No 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang diundangkan pada tanggal 19 Juni 1985 telah membatalkan Ordonansi sebelumnya.

(K1/2/3- Terangkan Bahan Beracun, Bius dan Peledak yang dilarang tersebut berikut contohnya)

Ordonansi yang sangat penting bagi lingkungan hidup adalah *Hinder-ordonnantie/Gangguan* (Stbl. 1926 No. 226, yang diubah/ditambah terakhir dengan Stbl. 1940 No. 450).

Didalam Pasal 1 Ordonansi Gangguan ditetapkan larangan dan pengecualian mendirikan tanpa izin tempat-tempat usaha yang perincian jenisnya dicantumkan dalam ayat (1) pasal tersebut, meliputi 20 jenis perusahaan. Dibidang perusahaan telah dikeluarkan *Bedrijfsreglementeringsordonnantie* 1934 (Stbl. 1938 No. 86 jo. Stbl. 1948 No. 224).

(K1/2/3- Jelaskan apa yang disorot oleh HO dan *Bedrijfsreglementeringsordonnantie* tersebut)

Ordonansi dibidang perlindungan satwa adalah *Dierenbeschermingsordonnantie* (Stbl. 1931 No. 134), diberlakukan pada tanggal 1 Juli 1931 untuk seluruh wilayah Hindia Belanda (Indonesia). Berdekatan dengan ordonansi ini adalah peraturan tentang perburuhan, yaitu *Jachtordonnantie* 1931 (Stbl. 1931 No. 133) dan *Jachtordonnantie Java en Madoera* 1940 (Stbl. 1940 No. 733) yang berlaku untuk Jawa dan Madura sejak tanggal 1 Juli 1940.

Ordonansi yang mengatur cagar-cagar alam dan suaka-suaka margasatwa, yaitu *Natuurmonumenten en Wildreservatenordonnantie* 1932 (Stbl. 1932 No. 17) diganti oleh Ordonansi yang mengatur perlindungan alam adalah *Natuurbeschermingsordonnantie* 1941

(Stbl. 1941 No.167). Dan terakhir dicabut dan diganti UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada tanggal 10 Agustus 1990.

(K1/2/3- Terangkan Isi UU No. 5 Tahun 1990)

Dalam hubungan dengan pembentukan kota telah dikeluarkan *Stadsvormingsordonnantie* (Stbl. 1948 No.168), disingkat SVO, yang diberlakukan pada tanggal 23 Juli 1948, untuk wilayah yang secara *de facto* diduduki oleh Belanda.

Berbagai ordonansi tersebut di atas telah dijabarkan lebih lanjut dalam *verodeningen*, seperti misalnya: *Dierenbeschermingsverordening* (Stbl. 1931 No.266); berbagai *Bedrijfsreglementeringsverordeningen* yang meliputi bidang-bidang tertentu seperti pabrik sigaret, pengecoran logam, pabrik es, pengolahan kembali karet, pengasapan karet, perusahaan tekstil; *Jachtverordening Java en Madura* 1940 (Stbl. 1940 No.247 jo. Stbl. 1941 No.51); dan *Stadsvormingsverordening*, disingkat SVV (Stbl. 1949 No.40). Begitu pula terdapat peraturan tentang air, yaitu *Algemeen Waterreglement* (Stbl. 1936 No.489 jo. Stbl. 1949 No.98).

Sejarah di Zaman Jepang

Pada waktu zaman pendudukan Jepang, hanya *Osamu S. Kanrei No. 6*, yaitu mengenai larangan menebang pohon aghata, alba dan balsem tanpa izin Gunseikan. Kayu tersebut merupakan bahan baku untuk pembuatan pesawat peluncur (*gliders*), yang digunakan untuk mengangkut logistik tentara.

Sejarah di Zaman Kemerdekaan

Undang-Undang No. 4 Tahun 1982; Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

Penyusunan RUU Lingkungan Hidup telah dimulai pada tahun 1976 dan ditingkatkan dengan dibentuknya Kelompok Kerja Pembinaan Hukum dan Aparatur dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dalam bulan Maret 1979 oleh Menteri Negara PPLH.

Pada tanggal 16 s/d 18 Maret 1981 telah diadakan rapat antar Departemen, bertempat di puncak dan hasil pembicaraan telah diadakan perubahan dalam naskah RUU tersebut.

Pada tanggal 21 Maret 1981 Menteri Negara PPLH mengirimkan konsep RUU untuk persetujuan para Menteri yang diwakilli dalam rapat antar Departemen. Berdasarkan saran para Menteri, konsep RUU hasil pembahasan diperbaiki dan disampaikan kepada Menteri/Sekretaris Negara pada tanggal 3 Juli 1981.

Pada tanggal 14 Nopember 1981 Kepala Biro Hukum dan Per UU-an Sekretariat Kabinet mengirimkan naskah konsep RUU yang telah diperbaiki kepada beberapa Menteri untuk penyempurnaan lebih lanjut.

Hasil akhir kemudian diajukan kepada Presiden dan dengan surat Presiden tertanggal 12 Januari 1982, RUU Lingkungan Hidup disampaikan kepada Pimpinan DPR.

Badan Musyawarah DPR membentuk Panitia Khusus (PANSUS) yang terdiri dari 24 anggota sbb: 12 anggota Fraksi Karya Pembangunan + 6 anggota Fraksi PPP + 4 anggota Fraksi ABRI + 2 anggota Fraksi PDI, telah ditunjuk pula 24 anggota pengganti dengan komposisi yang sama.

Pada tanggal 23 Januari 1982, Menteri Negara PPLH menyampaikan Keterangan Pemerintah mengenai RUU Lingkungan Hidup, dan disusul dengan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi

yang dilaksanakan pada tanggal 2 pebruari 1982. Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum tersebut diberikan pada tanggal 15 pebruari 1982. Rapat-rapat PANSUS diadakan sejak tanggal 17 s/d 20 pebruari 1982 dan tanggal 22 pebruari 1982 PANSUS menyetujui hasil perumusan Tim Perumus yang dibentuk oleh PANSUS.

Pada tanggal 25 pebruari 1982 dengan aklamasi RUU Lingkungan Hidup hasil PANSUS disetujui Sidang Paripurna DPR. **Pada tanggal 11 Maret 1982 telah disahkan UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)** yang ditanda-tangani oleh Presiden RI dan diundangkan pada hari yang sama pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12.

(K1/2/3- Jelaskan Pertimbangan digantinya UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (24 pasal), ke UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (52 pasal) dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (127 pasal) dan Buat Tabel Perbedaan tersebut pasal demi pasal).

Sejarah lahirnya Wawasan Nusantara tidak dapat dipisahkan dari dicetusnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 oktober 1928, yang berbunyi Satu Bangsa, Bangsa Indonesia, Satu Tanah Air, Tanah Air Indonesia, dan Satu Bahasa, Bahasa Indonesia. Konsep mengenai negara Nusantara lahir dengan adanya pernyataan (deklarasi) yang dikeluarkan Pemerintah RI pada tanggal 13 Desember 1957, ditandatangani oleh Ir. Djoeanda dengan tegas menyatakan bahwa lalu lintas kapal-kapal asing melalui perairan Indonesia dijamin selama tidak merugikan Indonesia. Konferensi Hukum Laut di Geneva mulai bulan Pebruari 1958 untuk membicarakan masalah perbatasan dan pengundangan wilayah perairan Indonesia tidak membawa hasil sehingga Pemerintah kemudian memutuskan untuk menetapkan pengaturan pengairan Indonesia dalam Deklarasi 13 Desember 1957 menjadi Undang-Undang, yaitu UU No. 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia dan ditegaskan mengenai ketentuan “hak lintas damai” bagi kapal asing yang dijamin oleh UU No. 4 Prp. Tahun 1960 maka ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1962 tentang Lalu Lintas Damai Kendaraan Asing dalam Perairan Indonesia.

Dalam rangka mengamankan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan minyak dan gas bumi, Pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Pebruari 1969 mengeluarkan Pengumuman Pemerintah tentang Landasan Kontinen Indonesia yang menyatakan bahwa “.... segala kekayaan alam yang terdapat pada dasar laut dan tanah di bawahnya hingga kedalaman 200 meter atau lebih hingga kedalaman yang masih memungkinkan eksploitasi merupakan hak mutlak Republik Indonesia” dan diperkuat oleh UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landasan Kontinen Indonesia.

Sejak tahun 1969 Indonesia telah mengadakan perjanjian penetapan Garis Batas Landasan Kontinen dengan Negara : Malaysia (27/10/1969), Thailand (17/12/1971), Australia (9/10/1973), India (8/8/1974). Dan perjanjian Garis Batas Laut Wilayah (laut teritorial) dengan Negara : Malaysia (17/3/1970), Singapura (25/5/1973), Papua Nugini (1973).

Pada tanggal 18 oktober 1983 telah diundangkan UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Dari sekitar 12 topik persoalan laut internasional yang dibahas dalam sidang ke-12 tahun ke-9 Koneferensi Hukum Laut PBB Ke-3 yang berlangsung pada tanggal 6-11 Desember 1982, ada 3 topik yang dapat dikatakan belum terselesaikan dengan baik oleh sidang sampai saat

penutupannya pada tanggal 11 Desember 1982, yaitu (1) Eksplotasi minyak dan gas lepas pantai; (2) Penambangan di dasar laut dalam; (3) Transfer teknologi.

Indonesia sebagai negara peserta Konferensi telah turut menandatangani Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaica. Negara Amerika Serikat, Inggris, Jerman Barat merupakan negara besar yang tidak bersedia menandatangani.

Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan "United Nations Convention on the Sea" tertanggal 31 Desember 1985.

(K1/2/3- Terangkan isi dari UNCLOS)

Prof. Dr. Priyatna Abdurrajsid "Pengantar Hukum Ruang Angkasa dan *Space Treaty 1967*", mengemukakan bahwa istilah ruang angkasa menunjukkan kepada suatu wilayah yang tidak diketahui batasannya dengan bertitiktolak dari Bumi dan dinamakan "angkasa". Secara ilmiah lapisan-lapisan udara itu, mulai dari Bumi, ada kalanya dibagi atas lapis troposfir, stratosfir, mesosfir, termosfir, dan lapis eksosfir.

Dari segi hukum terdapat dua jalur, yaitu (1) Ruang udara yang status hukumnya telah ditentukan oleh Konferensi Chicago 1944 dan (2) Ruang yang status hukumnya belum tegas kecuali apa yang diatur oleh *Space Treaty 1967*.

Treaty ini lengkapnya adalah "*Treaty on Principles concerning the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies*", dengan aklamasi telah diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 9 Desember 1966 dengan Resolusinya No. 222 (XXI) dan ditandatangani di Washington, London, dan Moscow pada tanggal 27 Januari 1967.

Sebelum dan sesudah *Space Treaty 1967* oleh kebanyakan negara telah ditutup beberapa perjanjian internasional seperti:

1. *Treaty Banning Nuclear Weapons Test in Atmosphere, in Outer Space and Under Water, Moscow, August 5, 1963;*
2. *Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects launched into Outer Space, London, Moscow, Washington, April 22, 1968;*
3. *Convention on the Liability for Damage caused by Space Objects, March 28, 1972;*
4. *Convention concerning the Registration of Objects launched into Space for the Exploration or Use of Outer Space, October 1975.*

Disamping perjanjian-perjanjian tersebut banyak pula perjanjian bilateral, regional dan multilateral antar negara ataupun resolusi dan deklarasi yang dikeluarkan PBB.

Usaha-usaha senantiasa dilakukan oleh "*Legal Sub-Committee on the Peaceful Uses of Outer Space*" (UNCOPOUS) yang merupakan sebuah badan di lingkungan PBB.

(K1/2/3- Terangkan isi dari *Space Treaty 1967* dan UNCOPOUS)